



Nakal, Dua Pengelola TKP Dipanggil Dishub

YOGYAKARTA (SI) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta akan memanggil dua pengelola tempat khusus parkir (TKP) yang diduga menyimpang. Mereka adalah pengelola parkir di Stasiun Tugu dan Bioskop Empire XXI.

Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Subroto mengatakan, tarif parkir sampai saat ini masih diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) No 19 tahun 2002 yang menyebutkan bahwa tarif parkir untuk sepeda motor sebesar Rp500 dan mobil sebesar Rp800.

"Ketentuan tarif pada tempat khusus parkir seperti Stasiun Tugu tidak boleh melebihi dua kali lipat dari tarif parkir umum," kata Subroto kemarin. Diketahui, pengelola parkir stasiun tugu menaikkan tarif parkir dari Rp1.500 menjadi Rp2.000 tiap kali memarkir kendaraan. Ketentuan ini berlaku setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu dari pukul 10.00-15.00 WIB mulai 18 April 2009 lalu. Namun, pada kenyataannya, pada hari minggu

(26/4) lalu sekitar pukul 16.30 WIB, tarif parkir sepeda motor masih sebesar Rp2.000.

"Kalau bisa dalam minggu ini akan kami panggil. Kami mendapat laporan bahwa tarif parkir di sudah Rp2.000," terangnya. Sedangkan pengelola parkir pada bioskop empire XXI dipanggil karena banyak kendaraan pengunjung yang memarkir kendaraan pada jalan Tribrata. Padahal, dalam dokumen analisa dampak lingkungan (Amdal) Bioskop Empire XXI disebutkan jalan Tribrata bebas dari parkir kendaraan. "Nanti kami akan minta keterangan pengelola parkirnya, mengapa pengunjung lebih memilih parkir di luar," janjinya.

Anggota DPRD Kota Yogyakarta Ahmad Nur Umam mengatakan bahwa persoalan parkir merupakan persoalan publik yang sudah diatur dalam Perda. Artinya, sebelum peraturan diubah maka persoalan parkir di Kota Yogyakarta masih berpatokan pada Perda No 19/2002. (mnlatief)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Perparkiran			

Yogyakarta, 24 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005